

Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Audifirdha Meilytia, Elly Sudarti

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: adfrdhaaa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia. 2) Untuk mengetahui urgensi pengaturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia belum diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di sektor swasta. Dan apabila dilihat dari urgensinya, Indonesia dianggap sudah sangat perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan *United Nations Convention Against Corruption* untuk mengatur secara khusus mengenai tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta. Saran penulis kepada para penegak hukum 1) Perlunya dilakukan pembaharuan hukum dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Mengatur tindak pidana suap di sektor swasta secara maksimal, konsisten dan jujur.

Kata Kunci: Korupsi, dan Sektor Swasta, Suap.

KEYWORDS: *Bribery, Corruption and Private Sector.*

ABSTRACT

The purposes of this study are 1) To analyze and examine the regulation of bribery in private sector as one of the criminal acts of corruption in Indonesia. 2) To find out the urgency of bribery regulation in the private sector as one of the criminal acts of corruption in the perspective of criminal law reform. The result of this study argued that the regulation of bribery in Indonesia has not been regulated in the Corruption Act. Therefore, the Corruption Eradication Commission lacks the authority to handle corruption cases that occur in the private sector. Above all, in view of the urgency, Indonesia has been considered vital to make adjustments to legislation with the United Nations Convention Against Corruption to specifically regulate bribery occurring in the private sector. The author's suggestion to law enforces 1) It is compulsory to amend the law by updating the Criminal Code and revising Law Number 13 of 1999 concerning Amendments to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication. 2) Regulate the criminal act of bribery in the private sector to the greatest degree, in a persistent and an upright manner.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus terjadi dan ramai di bicarakan dari waktu ke waktu. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi pun tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku korupsi. Pada akhirnya korupsi di Indonesia menjadi kebiasaan yang pada akhirnya sulit dihilangkan dan tanpa disadari tindak pidana korupsi pun meluas dan berkembang di negara kita.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikut perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.¹

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena telah menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM disini diartikan bahwa korupsi mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. Hal ini mengakibatkan berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. "Kesempatan untuk hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak".²

Terdapat 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.³

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Sedangkan tindak pidana suap diatur di dalam Pasal 5 yaitu:

¹ Wendy dan Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal PAMPAS*, Vol 1 No.1, 7 Februari 2020, hlm 24. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>

² Muhammad Yusuf, *Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?*, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, pada tanggal 29 April 2022 pukul 18.30.

³ Syamasa Ardisasmita. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 23 Agustus 2006, hlm. 4.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Undang-Undang sebenarnya setiap gratifikasi dianggap suap. Antara Pasal 12B tentang Gratifikasi dan Pasal 5 tentang Suap hanya memiliki persamaan mengenai subjek dan objeknya sedangkan perbuatannya berbeda. Perbedaan antara gratifikasi dan suap hanya terletak pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam penerimaan gratifikasi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dan penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan suap terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima dan tidak ada kewajiban untuk melaporkan suap yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi tidak bisa diterapkan pada sektor swasta. Sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa subjek yang dituliskan adalah “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” yang dimana swasta tidak termasuk.

Sektor swasta merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang mempengaruhi sektor swasta berbeda dengan sektor publik ialah tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan sistem akuntansi.⁴ Motif utama dari sektor ini adalah keuntungan dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Tentu saja sektor swasta ini tidak termasuk kedalam kategori “pegawai negeri” ataupun “penyelenggara negara”.

Indonesia juga memiliki pengaturan mengenai suap tersendiri di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak

⁴ KPBU Kemenkeu, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*, diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi> pada tanggal 7 November 2022 pukul 11.02.

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pasal 3

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan sebuah Konvensi PBB yang menentang korupsi. Konvensi ini ditandatangani oleh 140 negara di Merida, Meksiko pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

Suap di sektor swasta sendiri sudah diatur di salah satu Pasal UNCAC yaitu Pasal 21 yang bila diterjemahkan berbunyi:

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial:

- (a) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, agar ia, sesuai arahnya tugas, bertindak atau menahan diri dari bertindak;
- (b) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia, dalam pelanggaran tugasnya, bertindak atau menahan diri dari bertindak.

Upaya pencegahan korupsi pada sektor swasta juga telah dituliskan di dalam Pasal 5 *United Nation Convention Against Corruption* yang menyatakan bahwa:

“Negara wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.”

Indonesia belum mengkategorikan tindak pidana suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi karena di dalam konvensi ini tindak pidana suap di sektor swasta termasuk ke dalam tindakan yang bersifat *non-mandatory*

yang berarti belum ada kesepakatan antara para peserta konvensi untuk mengkategorikan tindakan tersebut sebagai kewajiban yang harus dikriminalisasi.

Maka dari itu, pengaturan mengenai suap di sektor swasta harus segera diatur didalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Korupsi, agar semua tindak pidana yang terkait dengan korupsi khususnya tindak pidana suap di sektor swasta dapat ditegakkan dengan hukum yang tentu saja bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (statue approach), studi konseptual (conseptual approach), dan studi kasus (case approach).

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana suap di sektor swasta sudah seharusnya diberantas. Menurut data penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari tahun 2004 sampai November 2022 menunjukkan bahwa sektor swasta mendominasi tindak pidana korupsi sebanyak 26 persen atau 370 orang. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR atau DPRD.⁵

Namun, selama ini pemerintah hanya berfokus kepada tindak pidana suap yang terjadi di kalangan pegawai negeri atau pejabat negara dan tanpa sadar tindak pidana suap di sektor swasta juga dapat mempengaruhi kerusakan perkembangan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan Indonesia belum menganggap bahwa tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Salah satu kasus suap di sektor swasta ialah kasus PT Interbat. Seperti laporan majalah Tempo mengenai adanya tindak pidana suap yang dilakukan PT Interbat terhadap Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC). Rumah sakit ini menerima uang dari PT Interbat sejumlah Rp318 juta selama periode 2013-2014. Interbat tercatat telah melakukan transaksi sebanyak empat kali ke pihak rumah sakit MMC dengan total Rp253 juta. Uang tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan rumah sakit. Interbat memberi uang kepada pihak MMC dengan tujuan agar pasien rumah sakit ini menerima resep obat produksi Interbat yang mana bisa saja obat tersebut tidak diperlukan oleh pasien atau harganya dua kali lipat lebih mahal dibandingkan obat biasa dengan kualitas sama. Namun tidak ada tindakan dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini.⁶

⁵ Pikiran Rakyat, *Data KPK: Pelaku Korupsi 2004-2022 Didominasi Pengusaha*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha> tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.26

⁶ Manajemen Rumah Sakit, *Eksklusif: Suap Obat, Bos Rumah Sakit Blak-blakan Terima Duit*, diakses dari <https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/> pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 14.27

Indonesia sudah memiliki pengaturan mengenai suap didalam Undang-Undang dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, mengatur penyuapan yang dilakukan maupun diterima oleh pihak swasta. Berbeda halnya didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pegawai negeri sipil atau pejabat negara.

Jika dilihat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 pada Pasal 2 dan 3, tidak dituliskan adanya unsur pejabat publik dalam kedua Pasal tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan suap yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak heran apabila tindak pidana suap tidak disertakan didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang.

Secara internasional, suap di sektor swasta telah diatur didalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kriminalisasi suap di sektor swasta diatur didalam Pasal 21 UNCAC secara ringkas yang berbunyi:

“Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:

- (a) Janji, penawaran atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya,

Permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya”.

Selain mengatur kriminalisasi suap di sektor swasta, UNCAC juga mengatur mengenai pencegahan tindak pidana suap di sektor swasta yang diatur didalam Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sector swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sector swasta, dan jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administrative atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut.
- 2) Tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain:
 - a) Meningkatkan kerja sama antar instansi penegakan hukum dan badan swasta terkait;

- b) Meningkatkan pengembangan standar dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan swasta terkait, termasuk kode etik bagu pelaksanaan kegiatan usaha dan profesi terkait secara benar, terhormat dan baik, dan pencegahan benturan kepentingan, serta bagi peningkatan penggunaan praktek komersial yang baik dan dalam hubungan kontraktual usaha dalam negara;
 - c) Meningkatkan transparansi di badan swasta, termasuk, jika dianggap perlu, melakukan tindakan yang menyangkut identitas badan hukum dan orang perorangan yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha;
 - d) Mencegah penyalahgunaan tata cara yang mengatur badan swasta, meliputi tata cara mengenai subsidi dan lisensi untuk kegiatan komersial yang diberikan oleh badan public;
 - e) Mencegah benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, jika dipandang perlu dan untuk jangka waktu yang wajar, terhadap kegiatan professional mantan pejabat public atau terhadap penggunaan pejabat public oleh sector swasta setelah ia mengundurkan diri atau pension, jika kegiatan atau penggunaan tersebut terkait langsung dengan fungsi yang dipegang atau diawasi oleh pejabat public itu selama masa jabatannya;
 - f) Mengusahakan agar perusahaan swasta, dengan memperhatikan struktur dan ukurannya, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu pencegahan dan deteksi perbuatan korupsi dan agar catatan dan laporan keuangan perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata cara audit dan sertifikasi yang sesuai.
- 3) Untuk mencegah korupsi, negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya menyangkut penyimpanan buku dan catatan, pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi dan audt, untuk melarang perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini;
- a) Pembuatan akutansi pembukuan ekstra;
 - b) Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
 - c) Pencatatan pengeluaran fiktif;
 - d) Pencatatan hutang dengan identifikasi objek yang tidak benar;
 - e) Penggunaan dokumen palsu; dan
 - f) Perusakan dokumen pembukuan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

Negara pihak wajib tidak membolehkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, mengingat suap merupakan satu dari unsur utama kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 konvensi ini serta, jika dianggap perlu, pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk melanjutkan perilaku korup.

Suap di sektor swasta belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena belum diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan KPK dibatasi. Walaupun secara umum, suap merupakan salah satu dari tindak korupsi tetapi dalam hukum di Indonesia, tindak pidana korupsi adalah apa yang diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan begitu, KPK tidak dapat menangani perkara tindak pidana suap di sektor swasta. Hanya polisi dan jaksa yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan apa yang diatur didalam Undang-Undang Suap.⁷

Indonesia memiliki landasan hukum mengenai suap di sektor swasta dan telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang didalam salah satu Pasalnya menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut tidak banyak dihiraukan. Mengingat tidak ada pengaturan tegas yang mengatur mengenai pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor swasta didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Dalam Perspektif Pembaharuan Pidana

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia memiliki peran aktif dalam menghadiri pertemuan yang diadakan PBB sebagai bentuk tindak lanjut implementasi dari UNCAC. Ratifikasi konvensi ini memiliki arti penting antara lain:

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukkan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
4. Mendorong terjadinya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan

⁷ Oemar Seno Adji. *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Crown Publishers, Jakarta, 1981, hlm. 83.

ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral;

5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

UNCAC telah memperluas pengertian tindak pidana suap dalam kategori korupsi. Suap tidak hanya dinilai sebagai tindak pidana terhadap pejabat publik tetapi juga dapat melibatkan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Selain itu, tindak pidana penyuapan di sektor swasta pun dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.⁸

Di dalam Pasal 21 UNCAC, ada tiga hal yang berkaitan dengan suap di sektor swasta. Pertama, subjek hukumnya adalah seseorang yang memimpin atau bekerja untuk suatu badan sektor swasta. Kedua, aktivitasnya terbatas pada sektor swasta yang bergerak di bidang atau dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan. Ketiga, batasan sektor swasta. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum di bidang korupsi seringkali membingungkan karena tipisnya perbedaan antara swasta dan negara.⁹

Indonesia dinilai perlu melakukan penyusunan Undang-Undang baru terkait pemberantasan korupsi, bukan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang berlaku.

Mengacu kepada ketentuan hukum internasional dan teknis penyusunan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perubahan mengenai ketentuan baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencapai lebih dari 70%.¹⁰

Diperlukan pula pengkajian mendalam dari tim penyusun untuk menemukan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik yang terkait ke dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan, pemberantasan korupsi pascaratifikasi UNCAC bukan hanya bertujuan untuk memenjarakan koruptor sebanyak mungkin tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana relevansi penghukuman koruptor dengan kemanfaatan terbesar dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Apabila dibandingkan antara pengaturan tindak pidana korupsi yang tertera di dalam UNCAC dengan pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi memang memiliki perbedaan yang sangat bertolak belakang. Penyuapan di sektor swasta menurut UNCAC daitur secara tegas dalam Pasal 21 huruf (a) dan (b).

⁸ United Nations Convention Against Corruption, diakses dari https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.50

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Komisi Hukum diakses dari http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110 tanggal 15 Februari 2023 pukul 15.03

Maka dari itu, dalam rangka pembaharuan pidana atau dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diatur mengenai penyuapan di sektor swasta dengan mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertera di dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) agar tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan efektif.

D. SIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta belum diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengakibatkan menjamurnya tindak pidana penyuapan yang terjadi di sektor swasta. Pada kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus yang terjadi di sektor swasta, dikarenakan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK tidak dapat menangani perkara tindak pidana suap di sektor swasta, walaupun suap secara umum merupakan salah satu tindak pidana korupsi akan tetapi tindak pidana suap di sektor swasta belum diatur secara resmi didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Suap, Nomor 11 Tahun 1980.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Tahun 2003.

Buku

Adji, Oemar Seno. *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Cetakan Ke-1. Crown Publishers, Jakarta, 1981.

Jurnal

Wendy, Andi Najemi. "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal PAMPAS*, 1, 1, (2020): 24. doi: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>

Internet

Yusuf, Muhammad. "Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?" https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_pe_njara, diakses 29/04/2022.

KPBU Kemenkeu. "Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?" <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi> diakses 07/11/2022.

Pikiran Rakyat. "Data KPK: Pelaku Korupsi 2004-2022 Didominasi Pengusaha." <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha> diakses 10/02/2023.

Manajemen Rumah Sakit. "Eksklusif: Suap Obat, Bos Rumah Sakit Blak-blakan Terima Duit." <https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/> diakses 13/02/2023.

United Nations Convention Against Corruption, https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf diakses 15/02/2023.

Komisi Hukum. http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110 diakses 15/02/2023.

Seminar

Syamasa Ardisasmita. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel", Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 23 Agustus 2006.